PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MERANGIN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang profesional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karateristik, potensi dan kebutuhan daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4263):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Merangin;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin;
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, diluar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin;

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. Inspektorat;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Badan Kepegawaian Daerah;
d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
h. Kantor Lingkungan Hidup Daerah;
i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
j. Kantor Kebersihan, Pasar dan Pemadam Kebakaran
k. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
l. Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.

BAB III

INSPEKTORAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Merangin, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan Program Pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;dan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretariat membawahi :
   1. Subbagian Perencanaan;
   2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
   3. Subbagian Administrasi dan Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Evaluasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Evaluasi;
b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Evaluasi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Evaluasi; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat membawahi :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Keuangan;
   3. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan.

c. Bidang Penelitian dan Pengendalian membawahi :
   1. Subbidang Penelitian dan Statistik;
   2. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan.

d. Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
   1. Subbidang Perhubungan dan Prasarana Fisik;
   2. Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam.

e. Bidang Ekonomi membawahi :
   1. Subbidang Pertanian;
   2. Subbidang Penanaman Modal, Industri dan Perdagangan.

f. Bidang Sosial dan Budaya membawahi :
   1. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
   2. Subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan Unsur Pendukung Tugas Bupati dibidang Kepegawaian Daerah.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat membawahi :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Keuangan;
   3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Kepangkatan dan Mutasi membawahi :
   1. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan;
   2. Subbidang Pemindahan, Izin Cuti dan Pensiun.
d. Bidang Diklat dan Pengangkatan Dalam Jabatan membawahi :
   1. Subbidang Pendidikan dan Latihan;
   2. Subbidang Pengangkatan Dalam Jabatan.
e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan membawahi :
   1. Subbidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan;
   2. Subbidang Data dan Pembinaan Hukum.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat membawahi :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Keuangan;
   3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan membawahi :
   1. Subbidang Pengembangan Kawasan Terpadu;
   2. Subbidang Pendataan dan Lomba Desa/Kelurahan.

d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya membawahi :
   1. Subbidang Bantuan Pembangunan dan Sektor Informal;
   2. Subbidang Sarana Prasarana dan Tehnologi Tepat Guna.

e. Bidang Pemerintahan Desa membawahi :
   1. Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
   2. Subbidang Perangkat dan Tata Pemerintahan Desa.

f. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa membawahi :
   1. Subbidang Peningkatan Keterampilan, Bimbingan, Motivasi dan Kelembagaan Desa ;
   2. Subbidang Peningkatan Parsipasi Kesejahteraan Keluarga.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan Unsur Pendukung Tugas Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat membawahi :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Keuangan;
   3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :
   1. Subbidang Wawasan Kebangsaan;
   2. Subbidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa.

d. Bidang Penanganan Masalah Aktual membawahi :
   1. Subbidang Pengkajian Masalah Ideologi Politik;
   2. Subbidang Pengkajian Masalah Ekonomi Sosial Budaya.

e. Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan membawahi :
   1. Subbidang Fasilitas Organisasi Politik dan Profesi;
   2. Subbidang Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana membawahi :
   1. Subbidang Perlindungan Masyarakat;
   2. Subbidang Penanggulangan Bencana.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung Tugas Bupati di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat membawahi :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Keuangan;
   3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Ketenagaan membawahi :
   1. Subbidang Kompetensi Penyuluh;
   2. Subbidang Pengembangan Profesi Penyuluh.

d. Bidang Kelembagaan membawahi :
   1. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan dan Kemitraan;
   2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Petani.

e. Bidang Penyelenggaraan membawahi :
   1. Subbidang Penyusunan Programa Penyuluhan;
   2. Subbidang Pelaksanaan Penyuluhan.

f. Bidang Ketahanan Pangan membawahi :
   1. Subbidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
   2. Subbidang Distribusi dan Keanekaragaman Pangan.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan Unsur pendukung Tugas Bupati di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
e. Seksi Pengelolaan Arsip;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

(1) Kantor Lingkungan Hidup Daerah merupakan Unsur pendukung Tugas Bupati di Bidang Lingkungan Hidup Daerah.

(2) Kantor Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Kantor Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup Daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Lingkungan Hidup Daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup Daerah dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
d. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
e. Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

(1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Unsur Pendukung Tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

(2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Subbagian Tata Usaha
   c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
   d. Seksi Keluarga Berencana;
   e. Seksi Pemberdayaan Institusi Masyarakat;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KANTOR KEBERSIHAN, PASAR DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

(1) Kantor Kebersihan, Pasar dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur Pendukung Tugas Bupati di Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pasar dan Pemadam Kebakaran.
(2) Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pasar dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pasar dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pasar dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pasar dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan, Pasar dan Pemadam Kebakaran;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan, Pasar dan Pemadam Kebakaran;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebersihan, Pertamanan,Pasar dan Pemadam Kebakaran dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Kantor Kebersihan, Pasar dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
   d. Seksi Penataan Pasar;
   e. Seksi Pemadam Kebakaran;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Kebersihan, Pasar dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KP2T)

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan Unsur Pendukung Tugas Bupati di bidang Perizinan.
(2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu didukung oleh sekretariat yang karena jabatannya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan;
c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan;
d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan; dan
e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Ekonomi;
   d. Seksi Pembangunan;
   e. Seksi Pemerintahan,kesejahteraan Rakyat dan lain-lain;
   f. Tim Teknis;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

(1) Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko merupakan Unsur Pendukung Tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya Pelayanan Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan keserasian, keterpaduan dan berkesinambungan dengan upaya Peningkatan dan Pencegahan Penyakit serta melaksanakan upaya Rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko menyelenggarakan fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko terdiri dari :

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha membawahi :
   1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
   2. Subbagian Kepegawaian dan Diklat;
   3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan membawahi :
   1. Seksi Pelayanan Medis;
   2. Seksi Penunjang Medik.

d. Bidang Keperawatan membawahi :
   1. Seksi Pelayanan Asuhan, Keperawatan dan Etika Mutu;
   2. Seksi Penunjang Keperawatan;

e. Bidang Perencanaan dan Rekam Medik membawahi :
   1. Seksi Perencanaan, Program dan Evaluasi;
   2. Seksi Rekam Medik dan Pelaporan.

f. Komite Medik;

g. Komite Keperawatan;

h. Komite Non Medik;

i. Instalasi;

j. Satuan Pengawasan Intern (SPI).

(2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 51

Rincian Tugas Pokok, Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 52

a. Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasionsal dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kecamatan;
b. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 53

Unit Pelaksana Teknis pada Badan, terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 54

Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 55

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya;

(3) Jenis, Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 56

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB, Kepala Subbidang, Kepala Subbag UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan kepada atasan sesuai kebutuhan dan waktu yang telah ditetapkan.

BAB XVIII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 57

Susunan Eselon dilingkungan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

1. Inspektur, Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural **Eselon IIb;**
2. Direktur Rumah Sakit Daerah, Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural **Eselon IIIa;**
3. Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah merupakan Jabatan Struktural **Eselon IIIb;**
4. Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB merupakan Jabatan Struktural **Eselon IVa;**
5. Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan Struktural **Eselon IVb.**

Pasal 58

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Inspektur dan Kepala Badan dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon III dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon IV dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

PEMBIAYAAN

Pasal 59

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) Pejabat pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki Jabatan Struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat Struktural Eselon IIIa pada Lembaga Teknis Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas/Badan tetap diberikan Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi Eselon IIIb dan Jabatan Eselon IIIb efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 03 Seri D); dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko (Lembaran daerah Kabupaten Merangin Tahun 2005 Nomor 03 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 16 - 09 - 2008

BUPATI MERANGIN,

H. NALIM

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 17 - 09 - 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. MARZUKI YAHYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2008 NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

I. UMUM

Organisasi Perangkat Daerah merupakan wadah pengorganisasian fungsi Pemerintahan dan sebagai proses interaksi antar Pemerintah Daerah, Institusi Daerah dan Masyarakat di Daerah. Dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan yang melekat pada Pemerintahan Daerah, perlu organisasi yang sepadan, sehingga penataan terhadap Organisasi Perangkat Daerah sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi dimaksud secara efektif.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam Organisasi tersendiri. Penataan Organisasi Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi dan menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan yang optimal dalam rangka pelayanan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah merupakan kompetensi daerah dan Peraturan Pemerintah hanya sebagai pedoman pembentukan organisasi, namun tidak berarti Pemerintah Daerah dapat menggunakan kewenangan itu untuk membentuk organisasi yang terlalu besar. Pembentukan organisasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan urgensi sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi urusan yang konkrit dan potensial yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, agar penataan Organisasi Perangkat Daerah realistis, efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan.

Pengembangan dan Penataan Organisasi perangkat dimaksud, dilakukan dengan mengidentifikasikan urusan yang perlu diakomodasikan dan urgen untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi terhadap organisasi yang ada untuk menentukan derajat urgennya dengan menggunakan variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah APBD.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan Pemerintah yang bersifat konkurent berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan Pemerintahan.

Besaran Organisasi Perangkat Daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan dialami, darana dan prasarana penunjang tugas.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretaris dimaksudkan untuk memfungsikannya sebagai koordinator penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat kabupaten, dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Perangkat Daerah yaitu yang menangani fungsi Pengawasan, Kepegawaian dan Rumah Sakit, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat Peraturan Perundang-Undangan, maka Perangkat Daerah tersebut tidak mengurangi jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit Daerah, melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah, dengan demikian Kepala Badan, Kantor dan Direktur bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
CukupJelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
CukupJelas

Pasal 57
CukupJelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
CukupJelas
Ayat (4)
CukupJelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor.....20.....

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 ~ 09 ~ 2008

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN MERANGIN

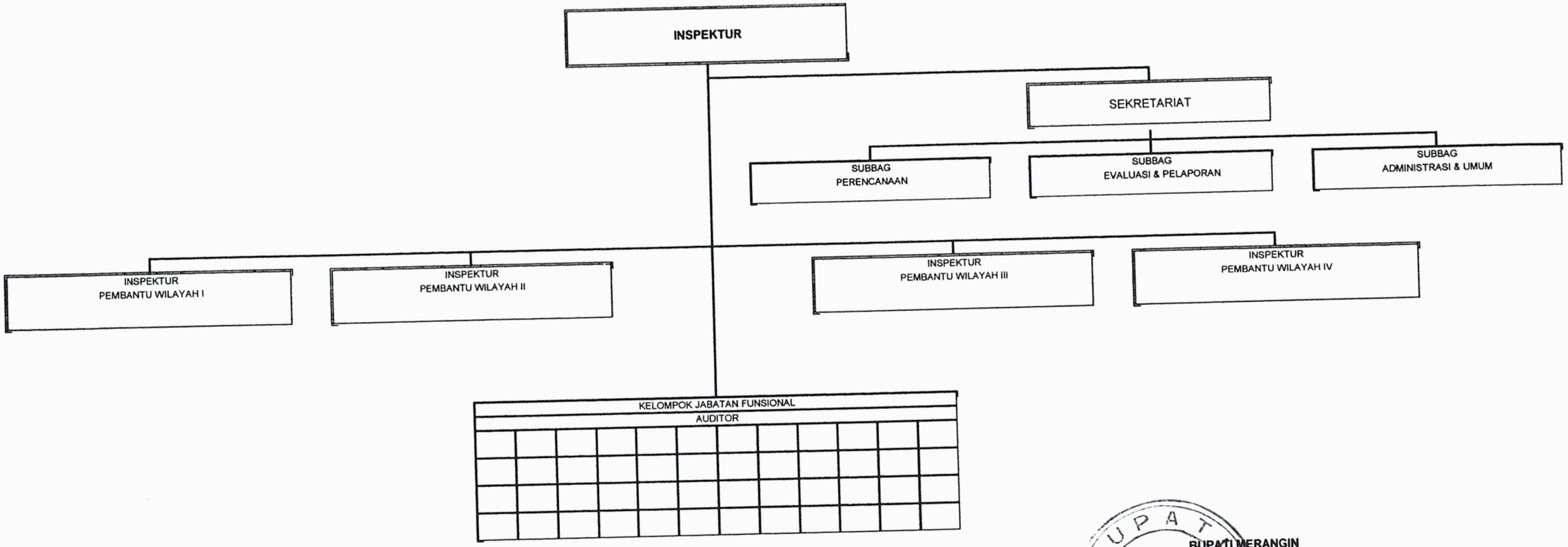

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17-09-2008

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

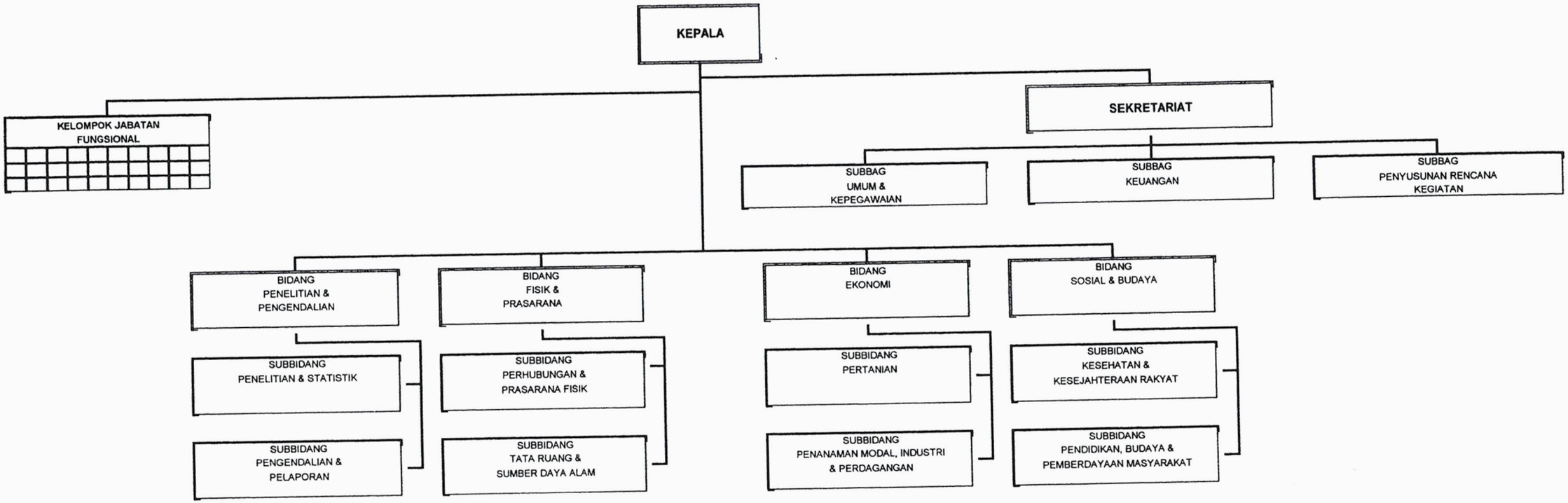

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17~09~2008

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

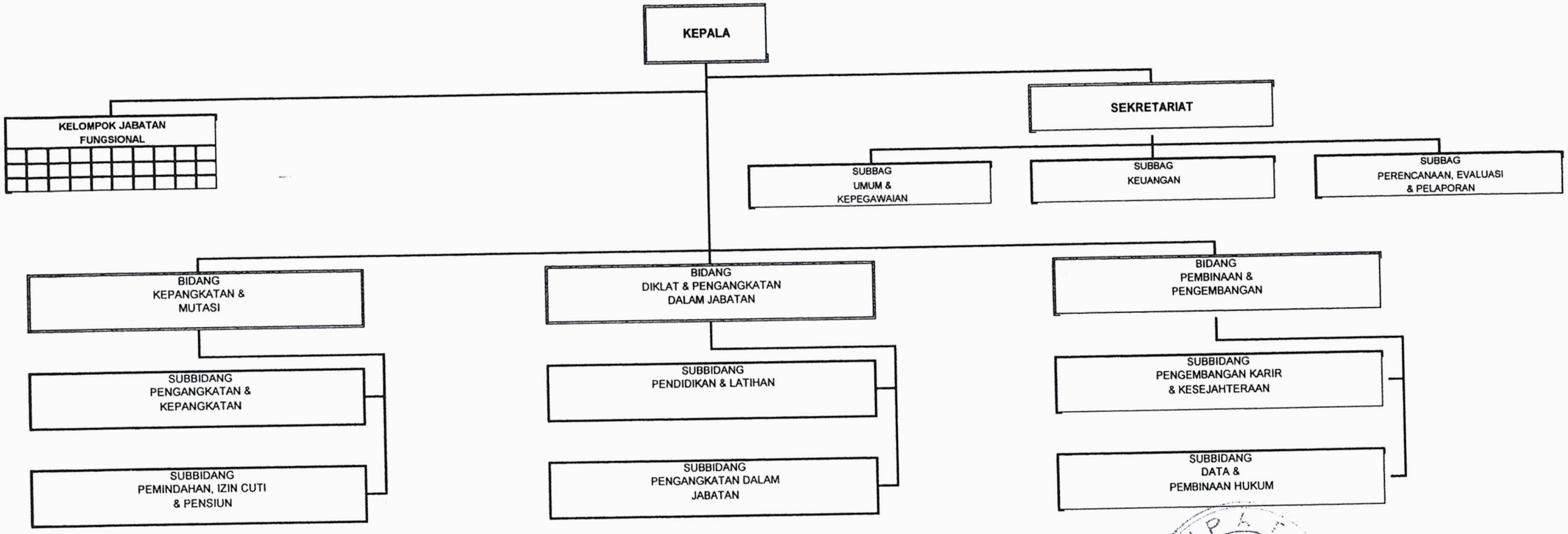

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17~09~2008

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MERANGIN

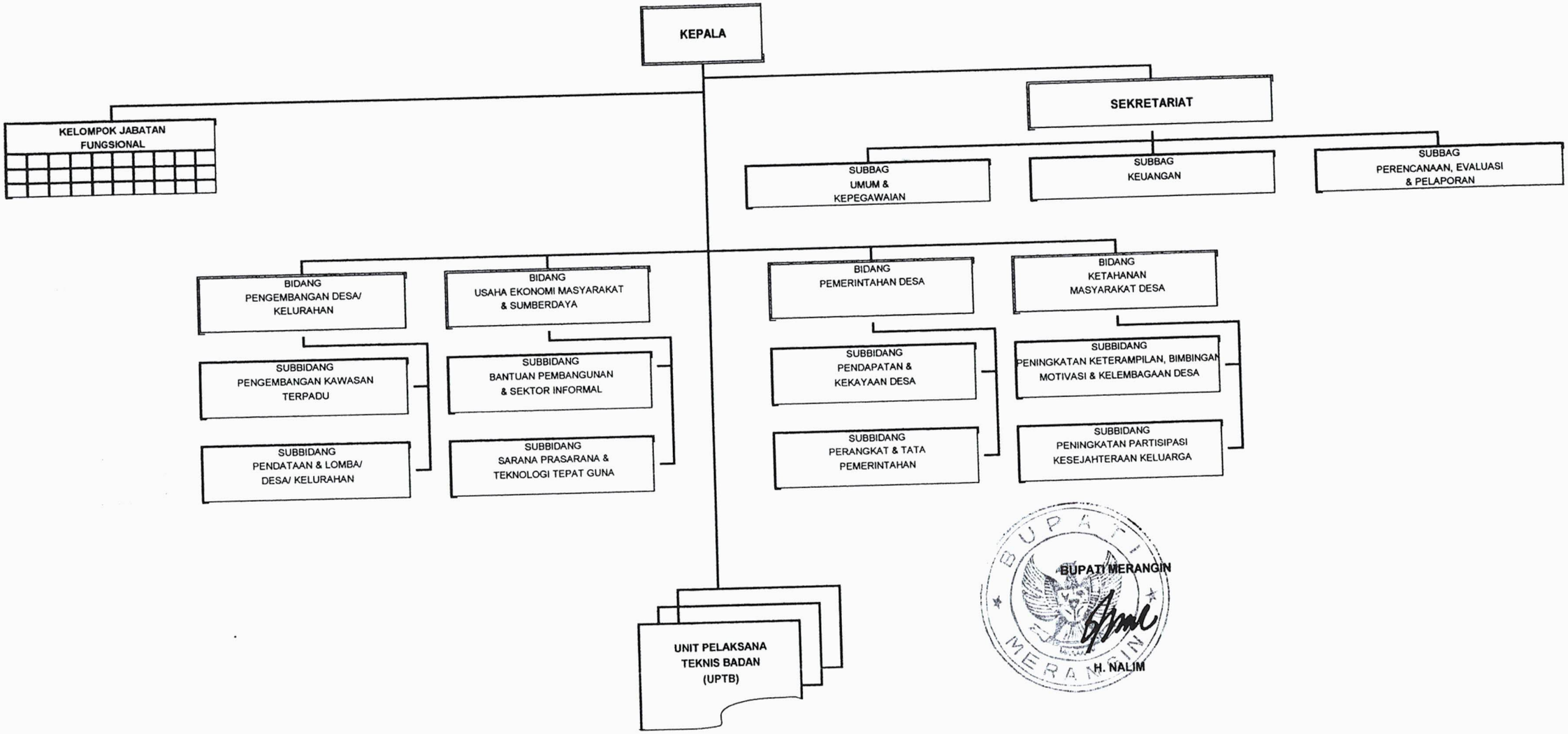

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17~09~2008

STRUKTUR ORGANISASI KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MERANGIN

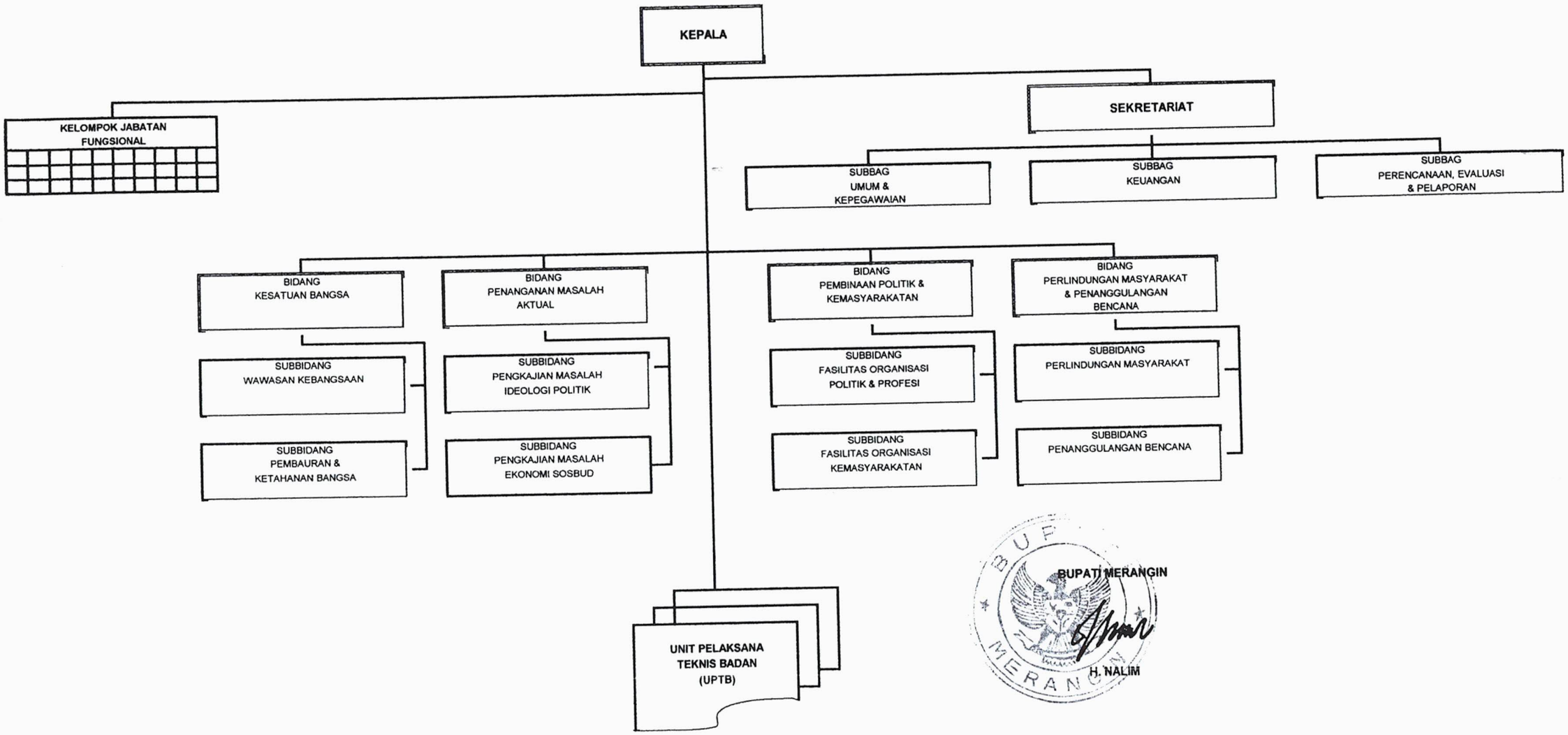

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17-09-2008

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN MERANGIN

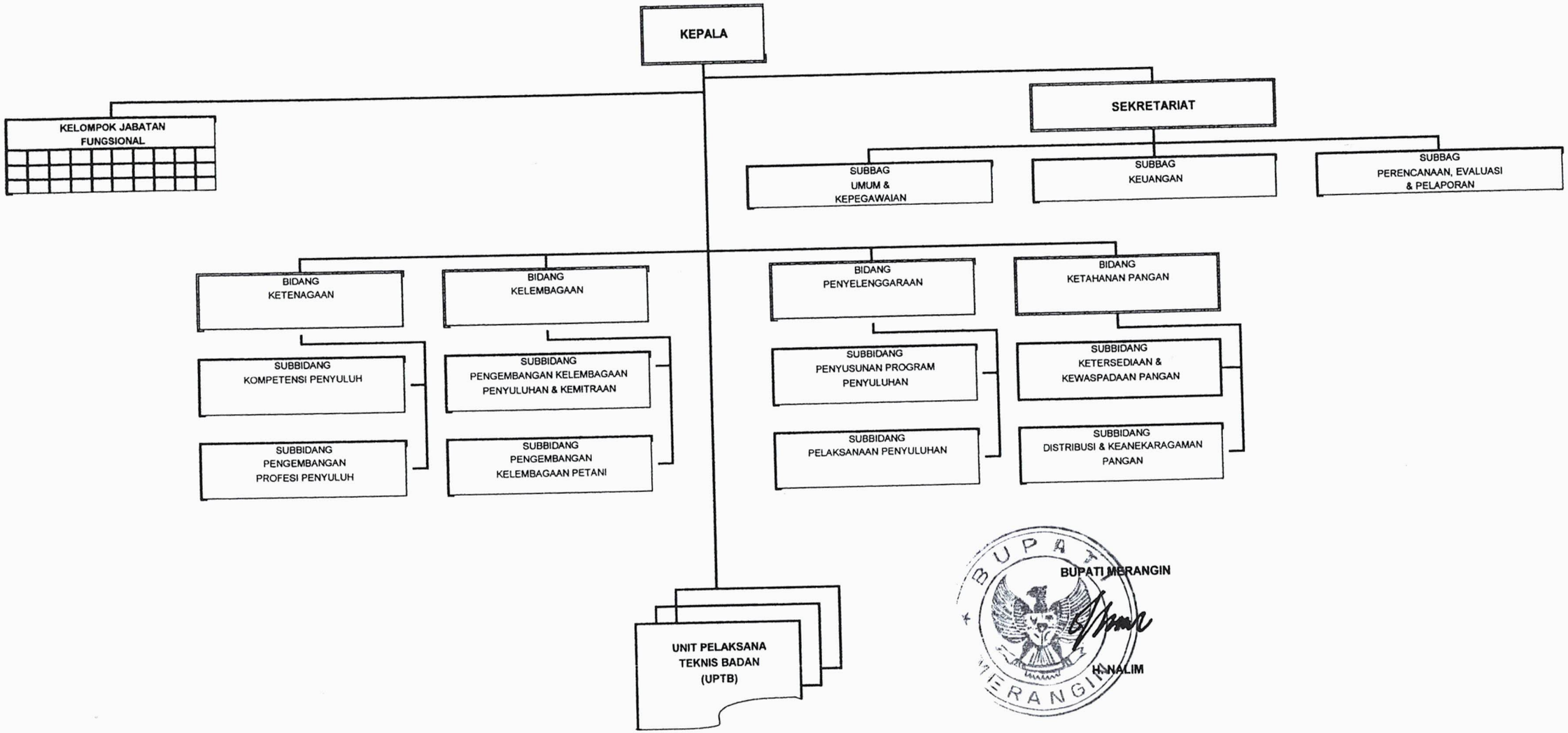

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17~09~2008

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

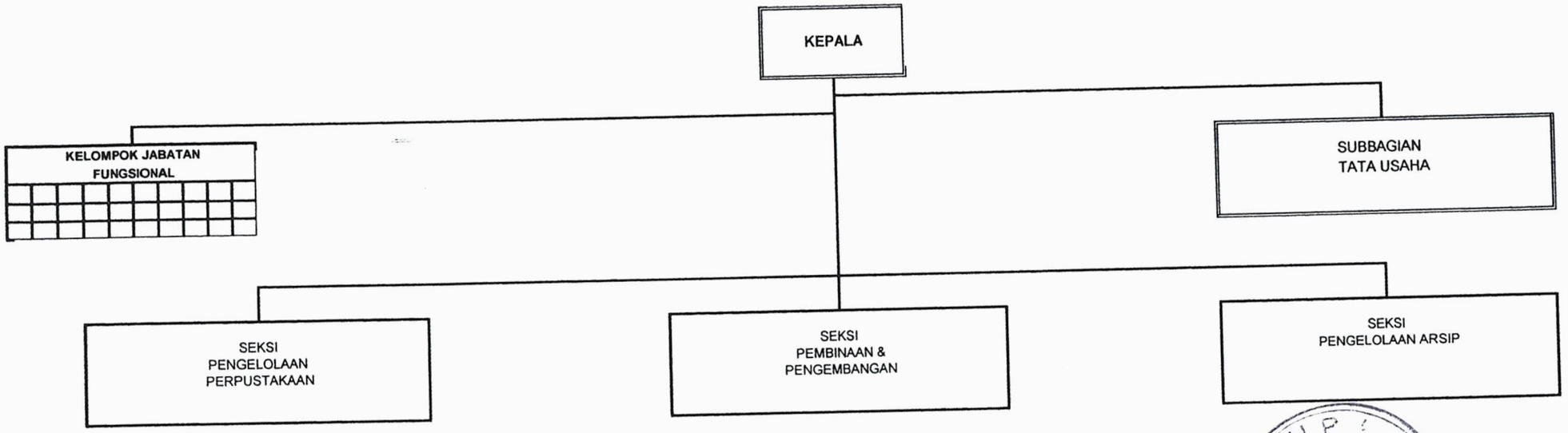

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17~09~2008

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

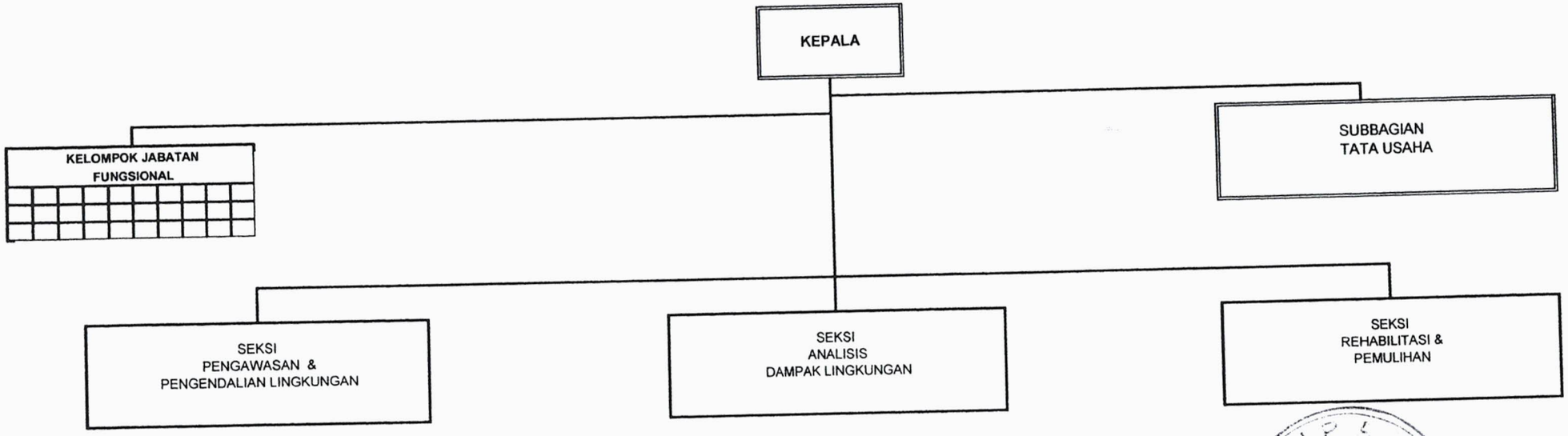

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17~09~2008

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MERANGIN

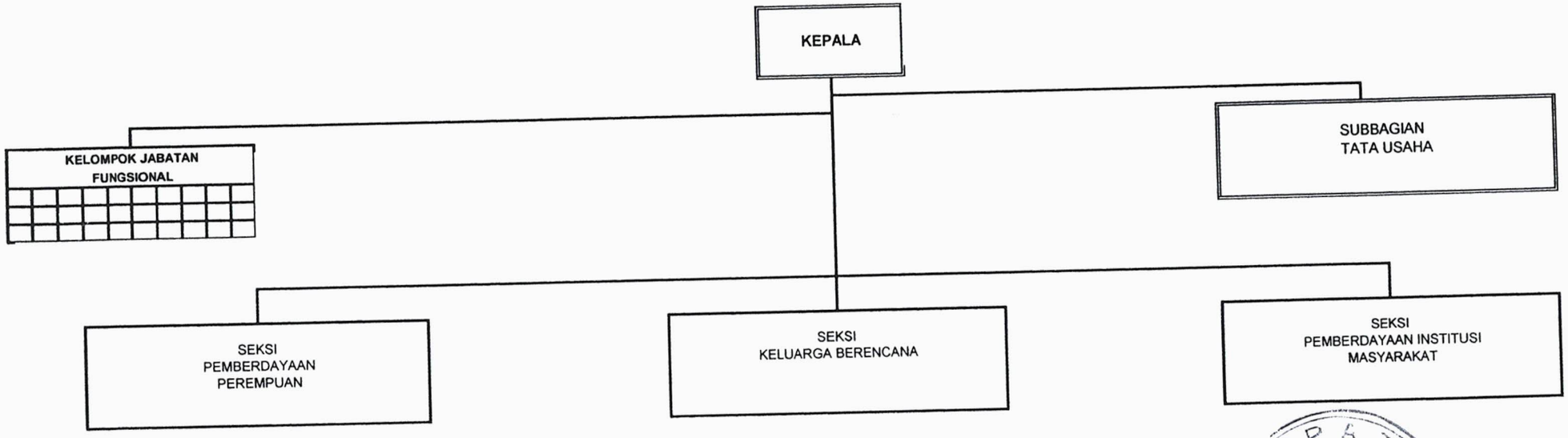

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17~09~2008

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEBERSIHAN, PASAR DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MERANGIN

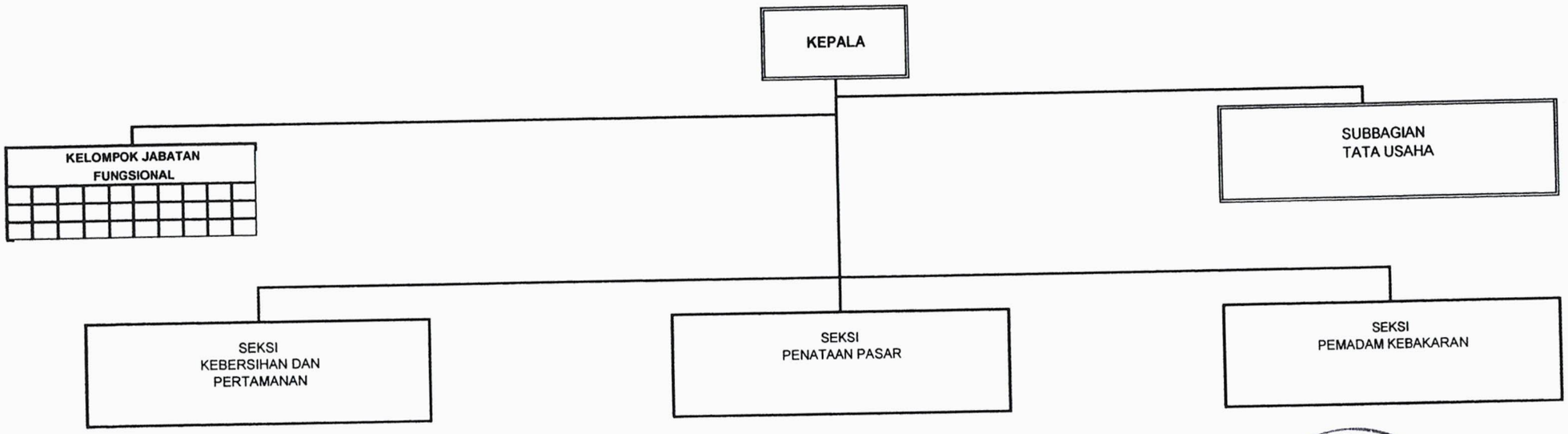

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17~09~2008

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MERANGIN

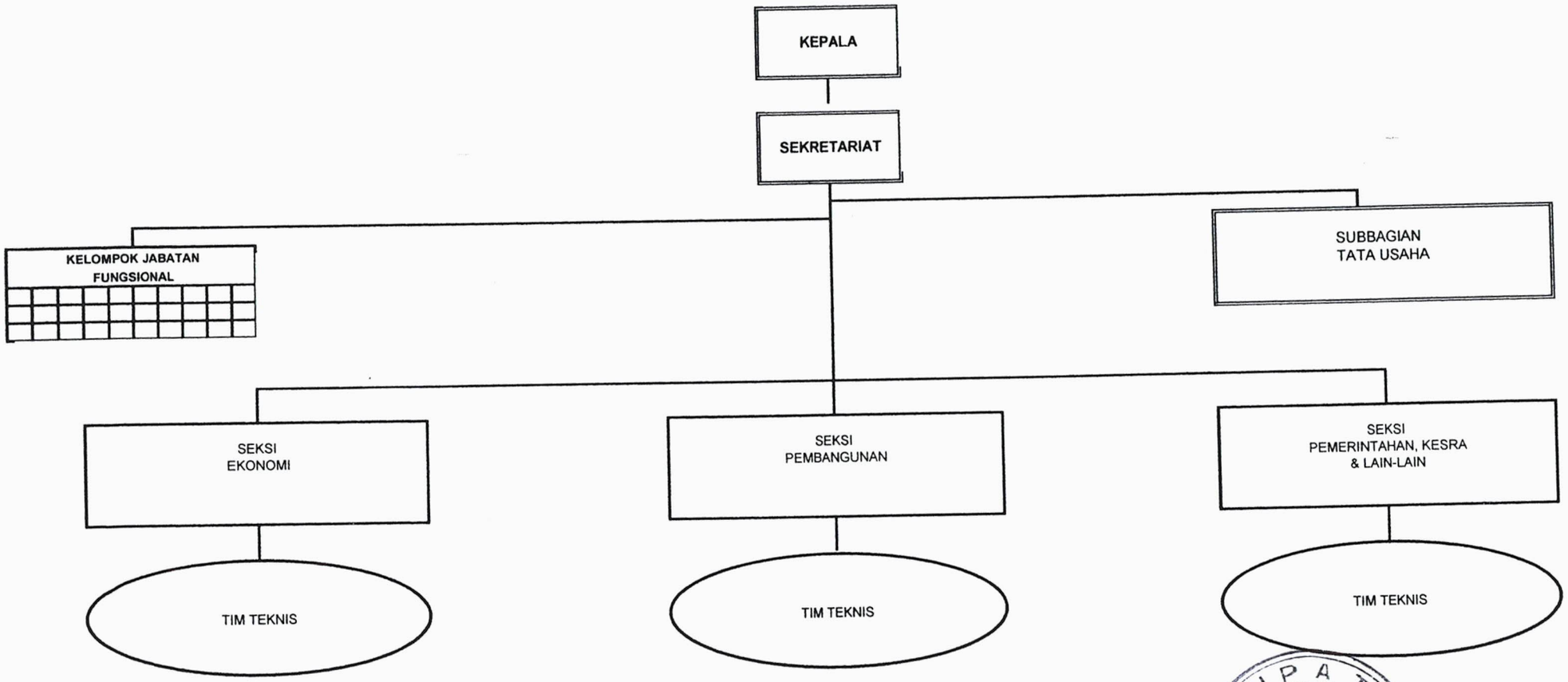

BUPATI MERANGIN

H. NALIM

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 17~09~2008

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT KOL. ABUNDJANI BANGKO
KABUPATEN MERANGIN

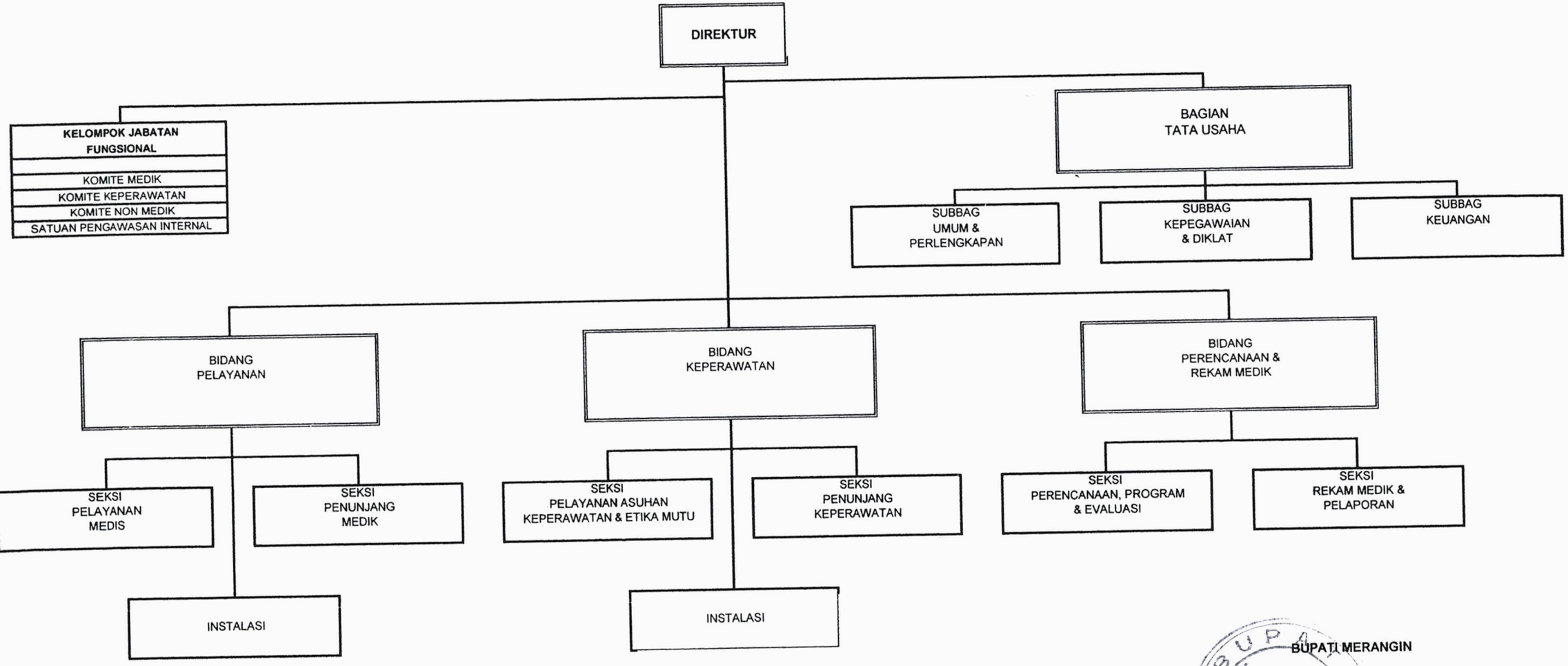

BUPATI MERANGIN

H. NALIM